



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI
KE NEGARA KOREA SELATAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU
TENTANG RADIO TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

Tahun 2013

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

RUU Penyiaran mengamanatkan pembentukan pengaturan mengenai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI yang akan digabung menjadi satu menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), didalam undang-undang. Untuk itu telah disusun Naskah Akademis dan Draft RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia, yang kemudian telah disetujui di Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 20 Agustus 2013 sebagai RUU Prolegnas 2013. LPP TVRI dan RRI saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), akan tetapi sampai dengan saat ini, LPP TVRI dan RRI mengalami berbagai kendala. UU Penyiaran dan Peraturan perundangan lainnya masih belum memberikan ruang dan kepastian hukum yang jelas terkait keberadaan TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Selain hal tersebut, LPP TVRI dan LPP RRI hingga saat ini, juga mengalami berbagai permasalahan lain, seperti:

- LPP TVRI dan RRI sampai dengan saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyiaran publik.;
- Kepastian pendanaan LPP TVRI dan RRI di dalam APBN, yang dapat memberikan dukungan secara penuh terhadap seluruh kegiatan penyiaran publik;
- Ketidakjelasan pengelolaan aset LPP TVRI dan RRI;
- Manajemen, tugas dan fungsi Dewan LPP RRI dan LPP TVRI belum sepenuhnya mampu mewakili kepentingan publik;
- Kepegawaian (SDM) yang tidak ditindaklanjuti dengan peraturan mengenai kepegawaian di lingkungan LPP RRI dan LPP TVRI sehingga sudah lebih dari 15 tahun belum dapat melakukan *recruitment* SDM kreatif.

Pembentukan RTRI yang diatur di dalam RUU RTRI diharapkan menjadi landasan normatif bagi pengaturan mengenai Lembaga RTRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dalam rangka meningkatkan kinerjanya serta solusi seperti:

- penataan struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien serta independen;
- posisi Dewan Penyiaran publik yang fokus hanya untuk mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran publik;
- pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dan sesuai dengan kompetensi di bidangnya;
- jaminan sumber pembiayaan dan sumber pendapatan lainnya serta pertanggungjawaban anggaran RTRI;

- peningkatan kualitas program siaran sesuai dengan karakter dan standar penyiaran publik serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyiaran publik;
- peningkatan kualitas dan kuantitas alat-peralatan siaran dan pemancarluasan isi siaran;
- peningkatan kualitas dan kuantitas jangkauan siaran ke seluruh wilayah NKRI baik wilayah terpencil, daerah perbatasan dan pulau pulau terdepan.
- Kesiapan dan penyesuaian teknologi digital.
- Kerjasama TVRI dan RRI dengan stakeholder lain seperti Pemerintah Daerah dll.

Tabel Perbandingan Pengaturan Lembaga Penyiaran Publik di beberapa negara

No	Uraian	ABC (Australia)	KBS (Korea Selatan)	TVRI dan RRI (Indonesia)
1.	Bentuk Perusahaan	Korporasi	korporasi	Perusahaan perseroan
2.	Filosofi	Penyiaran Publik	Penyiaran Publik	Penyiaran Publik
3.	Populasi	19.400.000	48.000.000	206.000.000
4.	Jumlah pegawai	4.134 (Th. 2000)	5.154 (Th. 2000)	5.631 (Th. 2002)
5.	Status Pegawai	Pegawai tetap perusahaan	Pegawai tetap perusahaan	PNS, honorer/ kontrak
6.	Sumber dana	-pemerintah -donatur -bisnis (non-iklan)	-Iuran Pemirsa -Iklan -Sumber lain	- APBN - Iuran Penyiaran -Kontribusi iklan TV swasta. - usaha lain yang sah

*) Tabel disusun berdasarkan Tabel Perbandingan Komposisi Jumlah karyawan televisi di beberapa negara¹

II. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mendasari dilaksanakannya kunjungan kerja:

1. Pasal 143 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa “Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan Pimpinan DPR.
2. Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 70/PIMP/IV/2006-2007 tentang Pedoman Kunjungan Kerja Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Luar Negeri.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 3 September 2013.

III. Permasalahan

Adapun permasalahan yang perlu diketahui data dan informasi dalam kegiatan kunjungan kerja ini berkaitan dengan:

1. Apakah aturan yang berlaku mengenai Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan dan bagaimana pengaturannya?
2. Bagaimana sejarah pembentukan Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan?
3. Apakah bentuk kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan?
4. Bagaimana struktur organisasi Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan?
5. Apasajakah Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan?
6. Bagaimana pengelolaan program siaran yang ideal bagi lembaga penyiaran publik di Korea Selatan?
7. Apakah teknologi yang digunakan Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan?
8. Bagaimana pengelolaan aset Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan yang sudah ada atau yang akan datang?
9. Apasajakah sumber pembiayaan bagi Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan?
10. Bagaimana pengelolaan Sumber Daya Manusia dan bagaimana status kepegawaian dari Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan?
11. Bagaimana peranan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan penyiaran publik yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan?

IV. Tujuan

Adapun Tujuan melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan yaitu untuk:

1. Meningkatkan kerjasama dan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.

2. Mendapatkan gambaran secara umum mengenai konsep pembentukan lembaga penyiaran publik dan sistem penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran publik di kedua negara.
3. Mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga penyiaran publik di negara tujuan. Adapun yang dapat dipelajari dari peraturan tersebut yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai:
 - a. aturan yang berlaku mengenai lembaga penyiaran publik di Korea Selatan dengan aturan yang ada di Indonesia.
 - b. sejarah pembentukan lembaga penyiaran publik di Korea Selatan.
 - c. bentuk kelembagaan lembaga penyiaran publik di Korea Selatan sehingga diperoleh masukan bentuk yang ideal bagi RTRI sebagai lembaga penyiaran publik.
 - d. struktur organisasi pada lembaga penyiaran publik di Korea Selatan, agar dapat diperoleh masukan untuk dibentuknya struktur organisasi pada RTRI.
 - e. melihat penerapan fungsi, tugas dan wewenang lembaga penyiaran publik di Korea Selatan.
 - f. pengelolaan program siaran yang akan dilakukan oleh RTRI dengan lembaga penyiaran publik di Korea Selatan.
 - g. teknologi yang sudah digunakan oleh lembaga penyiaran publik di Korea Selatan, dan juga melihat secara langsung penggunaan teknologi digital bagi lembaga penyiaran publik.
 - h. pengelolaan aset lembaga penyiaran publik di Korea Selatan.
 - i. sumber pembiayaan yang diperoleh lembaga penyiaran publik di Korea Selatan.
 - j. pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan.
 - k. peranan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan penyiaran publik yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan.

V. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari dilaksanakan kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai konsep pembentukan lembaga penyiaran publik dan sistem penyiaran yang antara lain:

1. Kelembagaan dari Lembaga Penyiaran Publik
2. Pembiayaan yang diperoleh Lembaga Penyiaran Publik dalam melaksanakan kegiatan penyiaran publik.
3. Struktur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik.
4. Teknologi yang digunakan oleh Lembaga Penyiaran Publik.

5. Pengelolaan aset yang sebelumnya ada dan setelah adanya Lembaga Penyiaran Publik.
6. Materi siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik.
7. Penerapan sistem siaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik.
8. Pengelolaan SDM.
9. Peranan masyarakat dalam memnuhi kebutuhannya akan penyiaran publik.

VI. Pelaksanaan Kunjungan Ke Luar Negeri Negara Tujuan Korea Selatan

Sesuai hasil keputusan Rapat Intern Komisi 1 maka diputuskan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri untuk RUU Radio Televisi Republik Indonesia akan dilakukan ke negara Korea Selatan dan Australia.

Adapun penentuan negara Korea Selatan sebagai salah satu negara yang akan dikunjungi berdasarkan pertimbangan atas penyelenggaraan penyiaran publik yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik Korea Selatan yaitu Korean Broadcasting System (KBS).

Korean Broadcasting System (KBS) merupakan stasiun televisi penyiaran publik di Korea Selatan yang melakukan sistem siaran jaringan terbesar di Korea Selatan. KBS memiliki 18 stasiun regional dan 11 biro yang berada di luar negeri serta 8 anak perusahaan seperti KBS Media. Sumber modal KBS berasal pemerintah Korea yang dikelola secara independen. Selain itu KBS juga mendapatkan pembiayaan yang berasal dari iuran televisi dan pemasangan iklan.

VII. Institusi Yang Dikunjungi

Pihak-pihak terkait dikunjungi yaitu:

1. Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul, Korea Selatan
2. Korean Broadcasting System (KBS)
3. Korea Communications Commission (KCC)
4. Dong-ah Institute of Media and Arts (Dima)
5. Arirang TV
6. Digital TV Korea (DTV Korea)
7. Komisi Luar Negeri Parlemen Korea Selatan

VIII. JADWAL KEGIATAN

Program kunjungan kerja Komisi I ke Korea Selatan akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, yaitu mulai tanggal 2 - 8 November 2013.

JADWAL ACARA

NO .	HARI/TANGGAL	P U K U L	A C A R A	K E T .
1.	Sabtu, 2 November 2013	15.30	Tim Kunker tiba di Bandara Soekarno Hatta	Terminal II
		17.15	Tim berangkat menuju Denpasar	GA 414
		20.20	Tim Tiba di Denpasar	
2.	Minggu, 3 November 2013	00.30	Tim berangkat menuju Seoul	GA 870
		08.25	Tim Kunker tiba di Seoul	Dijemput KBRI Seoul
		10.00	Tim meninggalkan Bandara menuju ke Hotel	Diatur KBRI Seoul
		12.00	Check in Hotel Courtyard marriot, Seoul	Diatur KBRI Seoul
		13.00	Menuju tempat makan siang	Diatur KBRI Seoul
		13.30	Makan siang	Diatur KBRI Seoul
		15.00	Kembali ke Hotel	
		18.00	Menuju ke KBRI	Diatur KBRI Seoul
		18.30	<i>Informal briefing</i> oleh Duta Besar LBBP RI untuk Korea Selatan di Kantor KBRI, dengan acara:	Diatur KBRI Seoul
			1. Pembukaan oleh Ketua Delegasi 2. Penjelasan Duta	

NO .	HARI/TA NGGAL	P U K U L	A C A R A	K E T.
			<p>Besar (Tema Terlampir)</p> <p>3. Tanya Jawab</p> <p>4. Penutup</p> <p>Tema Pembahasan:</p> <p>1. Kondisi Factual dan pengaturan terkait Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan</p> <p>2. Penjelasan terkait stake holders yang akan dikunjungi selama Tim berada di Korea Selatan</p> <p>3. Tantangan dan hambatan yang dihadapi KBRI dalam perlindungan terhadap WNI dan BHI, termasuk dalam menjaga maupun mengembangkakan Potensi kerja sama bilateral yang antara RI-Korea Selatan</p> <p>4. Lain-lain</p> <p>Kembali ke Hotel (istirahat)</p>	<p>Diatur KBRI Seoul</p>
3.	Senin, 4 Novem ber 2013	07.00 09.00 10.00 11.00 12.00	<p>Sarapan Pagi di Hotel</p> <p>Menuju ke Kantor Arirang</p> <p>Pertemuan dengan Otoritas Airang dan tinjau lokasi,</p> <p>Meninggalkan Arirang</p> <p>Makan Siang</p>	<p>-</p> <p>Diatur KBRI Seoul</p> <p>Diatur KBRI Seoul</p> <p>Diatur KBRI Seoul</p> <p>Diatur KBRI Seoul</p>

NO	HARI/TANGGAL	PUKUL	ACARA	KET.
		13.30	Tentative	Diatur KBRI Seoul
		14.00	Tentative	Diatur KBRI Seoul
		15.00	Kembali ke Hotel	Diatur KBRI Seoul
		18.30	Menuju ke tempat makan malam	Diatur KBRI Seoul
		19.00	Makan malam	Diatur KBRI Seoul
		21.00	Kembali ke Hotel (istirahat)	
4.	Selasa, 5 November 2013	07.00	Sarapan Pagi di Hotel	-
		11.00	Makan Siang	Diatur KBRI Seoul
		13.00	Menuju ke Kantor KBC	Diatur KBRI Seoul
		14.00	Pertemuan dengan Direktur Korean Broadcasting System (KBC)	Diatur KBRI Seoul
		15.00	(Tentative)	
		19.00	Meninjau stasiun KBC	Diatur KBRI Seoul
		21.00	Makan malam	Diatur KBRI Seoul
			Kembali ke hotel (istirahat)	
5.	Rabu, 6 November 2013	07.00	Sarapan Pagi di Hotel	-
		09.00	Menuju ke Kantor CRMO	Diatur KBRI Seoul
		09.30	Pertemuan dengan Direktur Central Radio Management Office (CRMO)	Diatur KBRI Seoul
		12.00	Makan Siang	Diatur KBRI Seoul

NO	HARI/TA NGGAL	PUKUL	A C A R A	KET.
		13.30	Menuju Kantor Korea Communication Commission (KCC)	Diatur KBRI Seoul
		14.00	Pertemuan dengan Direktur KCC	Diatur KBRI Seoul
		19.00	Makan malam	Diatur KBRI Seoul
		21.00	Kembali ke hotel (istirahat)	
6.	Kamis, 7 Novem ber 2013	06.00	Sarapan Pagi di Hotel, Check out Hotel,	-
		07.00	Tim menuju ke Bandara Incheon	Diatur KBRI Seoul
		08.00	Tim tiba di Bandara, Check in Pesawat	- GA 879
		10.35	Tim kembali menuju Jakarta	
		15.55	Tim Tiba kembali di Jakarta	

IX. SUSUNAN DELEGASI

Delegasi kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Negara Korea Selatan berjumlah 12 (dua belas) orang anggota DPR, yang akan dipimpin oleh Tantowi Yahya anggota Komisi I DPR RI, dan didampingi 2 (dua) orang Staf Sekretariat serta 1(satu) orang Legal Drafter Tim Asistensi RUU RTRI.

Delegasi Badan Legislasi yang mengadakan kunjungan kerja adalah sebagai berikut:

NO	N A M A	NO ANGGOTA/ FRAKSI	KETERA NGAN
1.	TANTOWI YAHYA	A-192/FPG	Ketua Delegasi
2.	DR. HJ R ADJENG RATNA SUMINAR, SH, MH	A-466/FPD	Anggota Delegasi
3.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	A-437/FPD	Anggota Delegasi
4.	DRA. LUCY KURNIASARI	A-508/FPD	Anggota Delegasi
5.	YORRYS RAWEYAI	A-277/FPG	Anggota Delegasi
6.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, SE., MBA	A-270/FPG	Anggota Delegasi
7.	EVITA NURSANTY, MSc	A-357/FPDI-P	Anggota Delegasi
8.	H. MUSTAFA KAMAL, SS	A-53/FPKS	Anggota Delegasi
9.	IR. MUHAMMAD NAJIB., MSc	A-132/FPAN	Anggota Delegasi
10.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS	A-313/FPPP	Anggota Delegasi
11.	H. ABDUL HAMID WAHID, M.Ag	A-162/FPKB	Anggota Delegasi
12.	DR. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI., Msi	A-9/FHanura	Anggota Delegasi
13.	DWIANA HARI DATA		Sekretaris
14.	SUPARNO		Sekretaris

15.	MARDISONTORI		Legal Drafter
-----	--------------	--	---------------

BAB II

PROFIL NEGARA KOREA SELATAN

I. Umum



Ibu kota	:	Seoul
		37°35' LU 127°0' BT
Kota terbesar	:	Seoul
Bahasa resmi	:	Korea
Pemerintahan	:	Republik
- Presiden	:	Park Geun-hye
- Perdana Menteri	:	Jung Hong-won
Pendirian		
- PembinaanGojoseon	:	2333 BC[1]
- Deklarasi Republik	:	1 Maret 1919
- Pemerintahan Provinsi:		13 April 1919
- Pembebasan	:	15 Agustus 1945
- Konstitusi	:	17 Juli 1948
- Proklamasi	:	15 Agustus 1948
Luas		
- Total	:	100.032 km2 (108)
- Air (%)	:	0.3%
Penduduk		
- Perkiraan 2008	:	48,379,392 (26)
- Kepadatan	:	493/km2 (21)
PDB (KKB)		
Perkiraan 2008		
- Total	:	947 miliar (15)
- Per kapita	:	19.504 (36)
Mata uang	:	Won Korea Selatan(KRW)
Zona waktu	:	(UTC+9)
- Musim panas (DST)	:	(UTC+9)

Republik Korea (bahasa Korea: *Daehan Minguk* (Hangul: 대한민국; Hanja: 大韓民國); bahasa Inggris: *Republic of Korea/ROK*) di Indonesia dikenal sebagai **Korea Selatan**, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Di sebelah utara, Republik Korea berbatasan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Laut Kuning di sebelah barat, Jepang berada di seberang Laut Jepang dan Selat Korea berada di bagian tenggara. Negara ini dikenal dengan nama *Hanguk* oleh penduduk Korea Selatan dan disebut *Namchosŏn* di Korea Utara. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul (서울).

Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa Semenanjung Korea telah didiami sejak Masa Paleolitik Awal. Sejarah Korea dimulai dari pembentukan Gojoseon pada 2333 SM. oleh Dan-gun. Setelah unifikasi Tiga Kerajaan Korea dibawah Silla pada 668 M, Korea menjadi satu dibawah Dinasti Goryeo dan Dinasti Joseon hingga akhir Kekaisaran Han Raya pada 1910 karena dianeksasi oleh Jepang. Setelah liberalisasi dan pendudukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia II, Wilayah Korea akhirnya dibagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.

II. Sejarah

Korea dimulai dengan pembentukan Joseon (atau lebih sering disebut dengan Gojoseon untuk menghindari persamaan nama dengan Dinasti Joseon pada abad ke 14) pada 2333 SM oleh Dangun. Gojoseon berkembang hingga bagian utara Korea dan Manchuria. Setelah beberapa kali berperang dengan Dinasti Han Gojoseon mulai berdisintegrasi.

Pada tahun 1392, Taejo dari Joseon mendirikan Dinasti Joseon setelah menumbangkan Goryeo. Raja Sejong (1418-1450) mengumumkan penciptaan abjad Hangeul. Antara 1592-1598, dalam Perang Imjin, Jepang menginvasi Semenanjung Korea, tapi dapat dipatahkan oleh prajurit pimpinan Admiral Yi Sun-shin. Lalu pada tahun 1620-an sampai 1630-an Dinasti Joseon kembali menderita serangan dari (Dinasti Qing).

Pada awal tahun 1870-an, Jepang kembali berusaha merebut Korea yang berada dalam pengaruh Cina. Pada tahun 1895, Maharani Myeongseong dibunuh oleh mata mata Jepang. Pada tahun 1905, Jepang memaksa Korea untuk menandatangani Perjanjian Eulsa yang menjadikan Korea sebagai protektorat Jepang dan pada 1910 Jepang mulai menjajah Korea. Perjuangan rakyat Korea terhadap penjajahan Jepang dimanifestasikan dalam Pergerakan 1 Maret dengan tanpa kekerasan. Pergerakan kemerdekaan Korea yang

dilakukan Pemerintahan Provisional Republik Korea lebih banyak aktif di luar Korea seperti di Manchuria, Cina dan Siberia.

Dengan menyerahnya Jepang pada tahun 1945, PBB membuat rencana administrasi bersama Uni Soviet dan Amerika Serikat, namun rencana tersebut tidak terlaksana. Pada tahun 1948, pemerintahan baru terbentuk: Korea demokratik (**Korea Selatan**) dan komunis (Korea Utara) yang dibagi oleh garis lintang 38 derajat. Pada 1950, Korea Utara menginvasi Korea Selatan yang dikenal dengan nama Perang Korea.



Gedung Dewan Perwakilan Korea

III. Pemerintahan Korea Selatan

Korea Selatan adalah negara republik. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam tiga bagian: eksekutif, yudikatif dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat berlangsung tertutup.

Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh presiden dan dewan perwakilan. Hakim akan menjabat selama enam tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih.

Pembagian administrasi

Pembagian administratif Korea Selatan

Korea Selatan terdiri dari 1 kota khusus, 6 Kota Metropolitan, dan 9 Provinsi.

Kota istimewa/khusus

- Kota Istimewa/Khusus Seoul



Kota metropolitan

- Kota Metropolitan Busan
- Kota Metropolitan Daegu
- Kota Metropolitan Incheon
- Kota Metropolitan Gwangju
- Kota Metropolitan Daejeon
- Kota Metropolitan Ulsan

Provinsi

- Provinsi Gyeonggi
- Provinsi Gangwon
- Provinsi Chungcheong Utara
- Provinsi Chungcheong Selatan
- Provinsi Jeolla Utara
- Provinsi Jeolla Selatan
- Provinsi Gyeongsang Utara
- Provinsi Gyeongsang Selatan
- Provinsi Jeju

IV. Geografi Korea Selatan

Luas Korea Selatan adalah 99.274 km², lebih kecil dibanding Korea Utara. Keadaan topografinya sebagian besar berbukit dan tidak rata. Pegunungan di wilayah timur umumnya menjadi hulu sungai-sungai besar, seperti sungai Han dan sungai Naktong. Sementara wilayah barat merupakan bagian rendah yang terdiri dari daratan pantai yang berlumpur. Di wilayah barat dan selatan yang terdapat banyak teluk terdapat banyak pelabuhan yang baik seperti Incheon, Yeosu, Gimhae, dan Busan.

Korea Selatan memiliki sekitar 3.000 pulau, sebagian besar adalah pulau kecil dan tidak berpenghuni. Pulau - pulau ini tersebar dari barat hingga selatan Korea Selatan. Pulau Jeju yang terletak sekitar 100 kilometer di bagian selatan Korea Selatan adalah pulau terbesar dengan luas area 1.845 km². Gunung Halla adalah gunung berapi tertinggi sekaligus sebagai titik tertinggi di Korea Selatan yang terletak di Pulau Jeju. Pulau yang terletak di wilayah paling timur Korea Selatan adalah Uileungdo dan Batu Liancourt sementara Marado dan Batu Socotra merupakan pulau yang berada paling selatan di wilayah Korea Selatan.

Iklim Korea selatan dipengaruhi oleh iklim dari daratan Asia dan memiliki 4 musim. Musim panas di Korea selatan yang dimulai bulan Juni bisa mencapai temperatur 40 derajat celcius (di kota Daegu), yang ditandai dengan datangnya musim hujan yang jatuh pada akhir bulan Juli sampai Agustus di seluruh bagian semenanjung. Sementara temperatur musim dinginnya rata-rata dapat jatuh pada suhu sejauh minus 10 derajat celcius di beberapa propinsi. Korea Selatan juga rentan akan serangan angin taifun yang menerjang selama bulan musim panas dan musim gugur. Beberapa tahun belakangan ini Korea selatan juga sering dilanda badai pasir kuning yang dibawa dari gurun gobi di Cina yang juga melanda Jepang dan sejauh Amerika Serikat.

V. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan IPTEK di Korea Selatan awalnya tidak berkembang dengan baik karena masalah pembagian korea dan Perang Korea yang terjadi setelah masa kemerdekaan. Kemajuan iptek mulai dirasakan pada tahun 1960-an ketika pemerintahan diktator Park Chung-hee di mana ekonomi Korea Selatan melaju pesat.

Robotika telah menjadi penelitian dan pengembangan yang utama di Korea Selatan sejak 2003. Pada 2009, pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun taman tematik robot di Incheon dan Masan dengan dana pemerintah maupun swasta. Pada 2005, Institut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea Selatan mengembangkan robot humanoid kedua di

dunia yang mampu berjalan. Institut Teknologi Industri Korea juga berhasil mengembangkan android Korea yang pertama, EveR-1 pada Mei 2006.

VI. Hubungan Luar Negeri dan Militer

Korea Selatan melakukan hubungan diplomatik lebih dari 188 negara. Korea Selatan juga tergabung dalam PBB sejak tahun 1991, bersamaan dengan bergabungnya Korea Utara. Pada 1 Januari 2007, Menteri Luar Negeri Korea Selatan pada saat itu, Ban Ki-moon resmi menjadi Sekretaris Jenderal PBB menggantikan Kofi Annan. Selain itu, Korea Selatan juga menjadi mitra strategis ASEAN sebagai anggota Asean Plus 3 dan aktif dalam forum ekonomi dunia lainnya seperti G20, APEC dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur.

Korea Selatan menjalin hubungan erat dengan RRC, terutama sejak Korea Selatan memutuskan hubungan dengan Republik Cina. Uni Eropa menjadi mitra penting perdagangan Korea Selatan dan menjadi tujuan utama ekspor Korea Selatan. Hubungan diplomatik dengan Jepang tidak pernah dicatatkan secara formal sejak Perang Dunia II, namun Traktat Hubungan Dasar antara Jepang dan Korea Selatan yang ditandatangani tahun 1965 menjadi dasar utama hubungan kedua negara. Korea Selatan dan Jepang mengalami persengketaan mengenai masalah Batu Liancourt, namun secara administratif, kepulauan ini dimiliki oleh Korea Selatan karena Pengawal Pantai Korea Selatan bermarkas di pulau ini.

Invasi serta ketegangan dengan Korea Utara telah mendorong Korea Selatan mengalokasikan 2.6% dari PDB dan 15% dari pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan militer serta mewajibkan seluruh pria untuk mengikuti wajib militer. Jumlah tentara aktif Korea Selatan menempati urutan keenam terbesar di dunia, urutan kedua dalam jumlah tentara cadangan dan sebelas besar dalam urusan anggaran pertahanan.

Pasukan militer Korea Selatan terdiri atas Angkatan Darat (ROKA), Angkatan Laut (ROKN) dan Korps marinir (ROKMC). Angkatan bersenjata ini kebanyakan berkonsentrasi di daerah perbatasan Zona Demiliterisasi Korea. Seluruh pria Korea Selatan diwajibkan secara konstitusi untuk mengikuti wajib militer, umumnya untuk masa dua tahun.

Pendidikan di Korea Selatan

Pendidikan di Korea Selatan dibagi dalam beberapa bagian seperti pada umumnya di negara lain: kelompok bermain, sekolah dasar, pendidikan menengah, dan sekolah tinggi/universitas. Berdasarkan hasil penelitian 2006 tentang Program Penilaian Pelajar

Internasional dari OECD, Korea Selatan menempati urutan pertama dalam pemecahan masalah, urutan ketiga dalam matematika dan urutan kesebelas pada bidang sains.

Teknologi pada pendidikan di Korea juga dikembangkan hingga keseluruhan daratan Korea dengan membuat jaringan akses internet berkecepatan tinggi di sekolah dasar dan lanjutan.

Pemerintah Korea melalui Kementerian Pendidikan juga memberikan beasiswa bagi siswa-siswi yang berasal dari luar Korea hingga mencapai 100.000 siswa per tahun.

VII. Budaya Korea Selatan

Korea Selatan dan Korea Utara memiliki kebudayaan yang sama, namun sejak Pembagian Korea pada tahun 1945, masing - masing negara mengembangkan bentuk kebudayaan kontemporer yang berlainan bentuk. Secara historis, kebudayaan Korea dipengaruhi oleh RRC, namun Korea mampu mengembangkan identitas budaya yang unik dan berbeda.¹ Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan aktif dalam mendorong budaya tradisional dalam bentuk modern lewat pembiayaan dan program - program edukasi.

BAB III

KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. Hasil Kunjungan ke KBRI Korea Selatan

Pertemuan dengan KBRI Korea Selatan dihadiri oleh Bapak Duta Besar John Aristianto Prasetio, pejabat KBRI dan staf.

Adapun jalannya pertemuan, pemaparan dan hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Penyambutan delegasi oleh Dubes, pejabat, dan staf KBRI Korea Selatan, diikuti dengan penayangan video tentang profil Korea Selatan dan Hubungan bilateral yang terjalin dengan baik antara Negara Indonesia dan Korea Selatan.
2. Bapak Dubes memperkenalkan pejabat dan staf KBRI di Seoul Korea Selatan, selanjutnya Bapak Dubes menyampaikan secara singkat profil negara Korea Selatan dan hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia. Potensi yang dapat dimanfaatkan serta pencapaian atas kerjasama yang dilakukan antara kedua negara.
3. Ketua tim delegasi Komisi I DPR RI Bapak Tantowi Yahya menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan dan juga pelayanan, bantuan dan kerjasama selama kunjungan kerja di Korea Selatan. Selanjutnya, Ketua tim memperkenalkan semua anggota delegasi Komisi I yang datang ke Korea Selatan dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan terkait penyusunan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia atau Penyiran Publik yaitu untuk mendapatkan informasi/data dan pembelajaran penting dari negara Korea Selatan yang telah memiliki sistem penyiaran publik yang lebih baik.
4. Penjelasan tertulis Duta Besar terkait informasi singkat Korea Selatan dan hubungan bilateral kedua Negara sebagai berikut:

a. Gambaran Umum

Nama resmi	Dae Han Min Guk (Republik Korea atau Korea Selatan)
Luas Wilayah	99.480 km ² , 45 % dari luas Semenanjung Korea (sekitar sepersepuluh luas daratan Indonesia)
Pembagian Wilayah	9 Propinsi (Kyonggi-do, Kangwon-do, Chungchongbuk-do, Chungchongnam-do, Kyongsangbuk-do, Chollabuk-do, Kyongsangnam-do, Chollanam-do, Cheju-

	do), dan 6 Kota Metropolitan setingkat Propinsi (Inchon, Seoul, Taejon, Pusan, Ulsan, Taegu)
Jumlah Penduduk	50 juta dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 0,5%
Nilai Tukar	US\$ 1=1.060.70 KRW (2 November 2013)
Income Perkapita	US\$ 22.720 (2012)
GDP Nominal	US\$ 1.13 triliun (2012)
Real GDP growth	2, 0% (2012)
Cadangan Devisa	US\$ 331,094 milyar (Agustus 2013)
Ekspor	US\$ 547,87 milyar, Januari – September 2013 : USD 413,61 miliar
Impor	US\$ 519,58 miliar, Januari – September 2013 : USD 382,40 miliar
Instansi	2,3 % (2013)
Suku Bangsa	3,29 % (November 2013)

b. Sistem Pemerintahan Korsel

- Dari kerajaan menjadi negara demokrasi, pengaruh kuat AS yang menganut pembagian kekuasaan *Trias-politika* (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) dalam sistem demokrasi dan *check and balances* yang makin baik.
- Eksekutif: Negara Republik, kepala negara seorang Presiden dengan masa kerja 5 tahun untuk sekali periode. Presiden Park Geun-hye mengusulkan merubah Konstitusi, menjadikan 4 tahun untuk maksimal 2 periode. Presiden dibantu oleh seorang Perdana Menteri dan 17 Menteri.
- Legislatif: Parlemen (*National Assembly*) merupakan badan legislatif satu kamar (*unikameral*) yang dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua yang dipilih oleh para anggota. Sesuai dengan UUD 1987, anggota Parlemen tidak boleh kurang dari 200 orang.
- Yudikatif: kekuasaan kehakiman tertinggi ada pada MA (*Supreme Court*). Dibawahnya terdapat 6 Mahkamah Tinggi (*High Court*) dan 13 Mahkamah Rendah (*District Court*). Disamping itu juga terdapat Peradilan yang memiliki kewenangan khusus seperti: Peradilan Sipil (*Family Court*) dan Peradilan Tata Negara (*Administrative Court*).

c. Komposisi Parlemen

- Hasil Pemilu Parlemen 11 April 2012:
 - Jumlah total anggota: 300 orang
 - Wakil dari partai berkuasa, Saenuri: 152 kursi (42,8%); partai oposisi *Democratic United Party (DUP)* memiliki 127 kursi (36,5 %); *United Progressive Party (UPP)* memiliki 13 kursi (10,3 %); *Liberty Forward Party* memiliki 5 kursi (3,2 %); 3 kursi untuk anggota independen.
- Hasil Pemilu Presiden 19 Desember 2012:
 - Presiden Park Geun-hye menang dengan perolehan suara 52%;
 - Moon Jae-in dari partai oposisi yang mendapat suara 48%

d. Garis Besar Kebijakan Presiden Park Geun-hye

- Demokratisasi ekonomi, pemberdayaan UKM.
- *"Trust-Politik*, terhadap Korea Utara.
- Pengurangan kekuasaan Pemerintah Pusat (desentralisasi).
- Pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis teknologi.
- Terus mendorong Hallyu (*Korean Wave*).
- Bebas biaya kuliah bagi anak ke-3 pada tiap keluarga.
- Peningkatan kesejahteraan sesuai kelompok umur manula diatas 60 tahun diprioritaskan.
- *"Nursing"* balita gratis.
- Pengurangan diskriminasi pekerja tidak tetap.
- Perang melawan penyakit sosial.

e. Perubahan Struktur Kabinet

- Untuk mendukung kebijakan-platformnya, dilakukan perubahan struktur-nomenklatur kabinet dengan: menggabung, memecah, dan membentuk kementerian baru.
- Kementerian ditambah dari 15 menjadi 17 dengan dua yang baru, yaitu: *Ministry of Science, ICT & Future Planning* dan *Ministry of Oceans and Fisheries*.
- Memisahkan bidang perdagangan dari Kemlu dan memasukkannya kedalam *Ministry of Industry, Trade & Energy*.
- *Ministry of Education, Science & Technology*, dipisah menjadi *Ministry of Education-Bidang Science & Technology* dibentuk menjadi kementerian baru *Ministry of Science, ICT & Future Planning*.

- *Ministry for Food, Agriculture, Forestry & Fisheries* dipisah menjadi *Ministry of Agriculture and Livestock Affairs* dan menggabungkan bidang perikanan kedalam kementerian baru.
- Bidang ekonomi yang sebelumnya berada dalam *Ministry of Knowledge and Economy*, ditingkatkan menjadi *Deputy Prime Minister for Economic Affairs*.
- Bidang Kelautan yang sebelumnya berada dalam *Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs*, digabung dalam kementerian baru, *Ministry of Maritime & Fisheries Affairs*.

f. Sekilas Ekonomi Korea

- Tingkat pengangguran tahun 2013 (Januari- September): 3% atau 771 ribu jiwa.
- Mitra dagang utama (2013):
RRT: Ekspor: USD 134,32 miliar; impor USD 80,78 miliar.
ASEAN: Ekspor: USD 79,145 miliar; impor USD 51,977 miliar.
Jepang: Ekspor: USD 38,80 miliar; impor USD 64,36 miliar.
USA: Ekspor: USD 58,52 miliar; impor USD 43,34 miliar.
- Total realisasi investasi Korsel di luar negeri secara kumulatif dari tahun 1968-bulan Juni 2013 mencapai USD 226,33 milyar. Korsel melakukan investasi sebesar USD 44,52 milyar (19,86 %) di Amerika Serikat, USD 42,02 milyar (18,42%) di China, USD 14,51 milyar (6,49%) di Hongkong, USD 9,31 milyar di UK (4,21%) dan USD 8,81 milyar (3,88%) di Vietnam. (*Korea Exim Bank*)
- Bank of Korea memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 2,8%, atas pertimbangan:
 - a. Ketidakpastian perekonomian global yang melemahkan ekspornya;
 - b. Rendahnya tingkat konsumsi domestik.
- Realisasi pertumbuhan ekonomi hingga kuartal ke-tiga tahun 2013, berdasarkan year-on-year, sebesar 3,3% terutama didukung oleh:
 - Peningkatan konsumsi domestik
 - Pengeluaran pemerintah
 - Investasi di bidang konstruksi dan fasilitas
- Diperkirakan hingga tahun 2020, pertumbuhan ekonomi berada pada level 3,8%, turun menjadi 2,9% pada tahun 2021-2030 dan 1,9% di tahun 2031-2040. Saat ini, kelompok masyarakat usia di atas 65 tahun mencapai 14%. Diperkirakan akan mencapai di atas 20% pada tahun 2026 sehingga Korsel memasuki kategori *super aging society*,

- Tahun 2013, diperkirakan inflasi akan berada pada kisaran 2,5%;
- Sejak tahun 2011, Korsel mencanangkan triple USD1 trilyun (GDP, total nilai perdagangan dan kapitalisasi pasar modal). Pada akhir tahun 2011, GDP Korsel mencapai USD 1,11 trilyun, total perdagangan USD 1,08 trilyun dan kapitalisasi pasar modal USD 1,04 trilyun. Tahun 2012 GDP tercatat USD 1,13 trilyun dan total perdagangan USD 1,08 trilyun. Sedangkan pendapatan perkapita pada tahun 2012 adalah USD 22.720.
- Pelemahan nilai tukar Yen Jepang merupakan ancaman terhadap ekspor UKM Korsel karena pada umumnya UKM tidak melakukan *hedging*, sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang. Kementerian Strategi dan Keuangan akan mengupayakan biaya asuransi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar mata uang yang murah sebagai upaya hedging bagi SME;
- Total aset 5 konglomerat besar (Samsung, Hyundai Motor, SK, LG, dan Lotte) mencapai 57% dari GDP, meningkat cukup signifikan dari tahun 2007 yang tercatat 36 % dari GDP. Hal ini mempertajam isu demokratisasi ekonomi. Untuk itu, pemerintahan Park Geun-hye akan terus berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
- Penguatan nilai tukar Korean Won (KRW) terhadap US Dollar (USD) terjadi sejak pertengahan tahun 2012 yang menyebabkan harga produk Korsel lebih mahal. Pemerintah berupaya mengendalikannya dengan melakukan intervensi pasar.

g. Hubungan bilateral Indonesia-Korsel

- 1966: Pembukaan hubungan konsuler.
- 1973: Pembukaan hubungan diplomatik.
- Juni 2006: RI-Korea *Joint Commission*.
- Desember 2006: "*Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea*".
- *Joint Task Force on Economic Cooperation* (2007).
- *Working Level Task Force Meeting/ WLTFM* (2008).
- Sekretariat Bersama RI - Korea di Jakarta (2012).
- Pertemuan *Working Level Task Force* (WLTF) dua kali dalam setahun.
- RI menganugerahkan bintang kehormatan Adipurna kepada Presiden Lee di Bali. Democracy Forum di Bali tanggal 8-9 Nov 2012.
- Tahun 2013: Perayaan 40 tahun hubungan diplomatik.

- *Working Level Task Force Meeting (WLTFM)* mencakup 8 bidang:
 - (1) *WG on Trade and Investment*,
 - (2) *WG on Forestry, Agriculture and Fishery*,
 - (3) *WG on Energy and Mineral Resources*,
 - (4) *WG on Infrastructure and Construction*,
 - (5) *WG on Defense Industry*,
 - (6) *WG on Industry Cooperation*
 - (7) *WG on Policy Support and Financing Development* dan
 - (8) *WG on Environment Cooperation*,

h. Hubungan Ekonomi

- Pertemuan ke-3 WLTFM RI-Korea, di Jeju 11 Oktober 2012, 8 Working Group membahas berbagai kerjasama dengan isu sebanyak 40 agenda;
- 8 proyek utama hasil dari pertemuan WLTF yang akan diajukan yaitu usulan Indonesia untuk proyek Jembatan selat Sunda, Batam-Bintan Bridge, Bengkulu-Muara Enim Coal Railway; dan usulan Korea untuk proyek CNG Package, Sumsel-6, MIC, DSME branch serta usulan bersama untuk *River Restoration*. Perkiraan nilai investasi dari proyek-proyek tersebut adalah sebesar US\$ 50 milyar. Selain itu, pertemuan WLTF juga membahas *initiative green car*;
- Pertemuan ke-3 Joint Committee on Economic Cooperation pada Tingkat Menteri Ekonomi RI-Korea, Seoul, 25 September 2013, dengan hasil antara lain:

Rencana pembangunan proyek *Agro-based Multi Industry Cluster (MIC)*, Rencana pengiriman tenaga ahli Korea melalui ODA terkait dengan proyek Jembatan Selat Sunda, Kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama pada proyek *South Sumatra Coal Transportation Railway*, Dukungan untuk pencapaian target total perdagangan bilateral sebesar US\$ 50 milyar pada tahun 2015 dan US\$ 100 milyar pada tahun 2020, Pembentukan kantor perwakilan BKPM (*Indonesian Investment Promotion Center/IIPC*) di Seoul, Rencana dimulainya konstruksi proyek restorasi sungai Ciliwung pada September 2013, Penjajagan kerjasama di bidang *petroleum gas*, batubara, *electronic power*, energi terbarukan serta tindaklanjut *MOU on Cooperation in Power Business*, *MoU on Cooperation in CNG Technology*, dan *MOU for Joint Feasibility Study of Mini LNG Transportation*, Rencana pendirian *Korea-Indonesia Electric Vehicle R&D Center* di Indonesia, Kesepakatan KITECH dan B4T Kemenperin untuk bekerjasama dalam pengembangan *CNG parts* dan *CNG converter kit* di Indonesia.

- Realisasi investasi di Indonesia secara kumulatif dari tahun 1968 - bulan September 2012 mencapai USD 6,84 milyar, terdiri atas 1.607 perusahaan (sumber: Korea Exim Bank).
- Investasi Korea di Indonesia pada tahun 2011 sebesar USD 1,22 Milyar (ranking ke-5), tahun 2012 sebesar USD 1,9 milyar (ranking ke-3), dan pada kuartal III 2013 sebesar US\$ 1,6 milyar (ranking ke-4). (sumber: BKPM)
- Indonesia menempati urutan ke-8 tujuan investasi Korea di luar negeri dengan prosentase 3,1 % dari total nilai investasi Korea di luar negeri) (Sumber: *Korea Exim Bank*)
- Pabrik baja Posco di Cilegon berkomitmen investasi sebesar 6 milyar dan Hankook Tire sebesar US\$ 1,2 milyar di Bekasi yang sudah dilaksanakan secara bertahap. Rencana investasi petrokimia oleh perusahaan Honam dari Lotte Group sebesar US\$ 5 milyar.
- Perdagangan Korea Selatan-Indonesia (dalam USD miliar):

Tahun	2010	2011	2012	Jan-Jul 2013
Ekspor	12,57	16,39	15,05	6,79
Impor	7,70	12,99	11,97	7,03
Total	20,28	29,39	27,02	13,82

- Pada tahun 2012, Indonesia surplus pada sektor migas sebesar USD 4,70 milyar namun defisit pada sektor non-migas sebesar 1,62 milyar. Ekspor Indonesia pada tahun 2012 didominasi oleh minyak dan gas bumi dengan prosentase sebesar 55,58%.
- Untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan, kedua negara sepakat untuk mengadakan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA)*. Negosiasi pertama dan kedua diadakan di Indonesia pada Juli dan Desember 2012 dan pertemuan ketiga diadakan di Busan, Korea pada bulan Mei 2013, pertemuan keempat di Jakarta pada bulan Juli 2013 dan kelima pada bulan September 2013 di Seoul. Pertemuan keenam akan diadakan di Bali pada bulan November 2013.
- Indonesia dan Korea sepakat bahwa *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* dibentuk berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu akses pasar perdagangan barang dan jasa; fasilitasi perdagangan dan investasi; serta kerjasama dan *capacity building*.

i. Peluang-Tantangan Kerjasama Ekonomi

- Akses ke pasar Korea Selatan masih terbuka lebar;
- Peningkatan mutu dan diversifikasi produk;
- Pemahaman ketentuan karantina, kemasan, dan *delivery time*;

- Peningkatan pada *services, facilities, economic cooperation* dan *capacity building*;
- Peningkatan kemitraan ekonomi yang lebih bersifat strategis, komprehensif dan inovatif;

j. Hubungan Sosial-Budaya

- Jumlah mahasiswa Indonesia di Korea Iebih kurang 800 orang dengan bidang studi utama ilmu-ilmu eksakta;
- Sejumlah perguruan tinggi Korea memiliki jurusan budaya-bahasa Indonesia;
- Sejumlah unsur masyarakat Korsel yang cinta Indonesi a membentuk *Korea-Indonesia Friendship Association* yang diketuai oleh mantan Duta Besar Korsel di Indonesia;
- Jumlah mahasiswa Korea di Indonesia lebih kurang 300 orang dengan bidang studi utama ilmu-ilmu sosial;

k. Konsuler

- Jumlah WNI Korea berdasarkan data informasi imigrasi setempat dan KBRI Seoul hingga Juni 2013 adalah berjumlah 34,399 orang, termasuk sebanyak 6,226 orang adalah WNI/TKI overstay.
- Indonesia: salah satu dari 15 negara yang menempatkan tenaga kerja ke Korea. Jumlah TKI *overstay* cenderung meningkat: 4,746 (2010), 5,718 (2011), dan 6,226 (2013). Mulai Januari 2013, KBRI telah tidak lagi memberikan SPLP kepada mereka kecuali untuk kembali ke tanah air sebagai salah satu upaya mengurangi overstayer tersebut.
- Penempatan TKI dilakukan G to G dalam skema *Employment Permit System* (EPS).

l. Hubungan Politik-Pertahanan

- Tidak ada konflik kepentingan dan politik-keamanan secara langsung;
- Kerjasama pada forum regional/internasional dalam bidang universal seperti demokrasi, HAM, lingkungan, penggunaan nuklir untuk kepentingan damai dll;

m. Kerjasama Pertahanan

- Telah terbentuk *Army to Army Talk, Navy to Navy Talk* dan *Airman to Airman Talk* yang diselenggarakan secara bergantian untuk membahas kerjasama di bidang latihan dan pendidikan
- Pertemuan tahunan bidang logistik (*logistic meeting*) oleh Kementerian Pertahanan kedua Negara.

- *Working Group* bidang *Defense Industry*.
- *Intelligence Exchange* (Intelex), antara Bais TNI dengan *Korea Defense Intelligence Agency* (KDIA).
- Diklat personil:
TNI telah melaksanakan kerjasama berkelanjutan, khususnya untuk Perwira dengan pangkat Mayor sampai dengan Kolonel dengan jenjang pendidikan setingkat Sesko Angkatan (Darat, Laut dan Udara) serta Lemhanas.
Telah dilaksanakan beberapa pelatihan yang diikuti personel TNI antara lain: pelatihan tekhnisi PRC-999 KE/C ke pabrik LIG Nex 1 Co. Ltd, pelatihan olahraga Yongmundo dan pelatihan bagi awak kapal selam KRI Nanggala - 402 di Okpo, Korsel.
- Pengadaan alutsista
Persenjataan dan perlengkapan Pasukan Khusus. Kontrak efektif mulai tanggal 28 Desember 2010, dan penyerahan seluruh perlengkapan selesai tanggal 28 Januari 2012.
Kendaraan Tempur Panser Canon. Kontrak efektif mulai tanggal 12 Agustus 2010. Penyerahan tanggal 12 Nopember 2013. Telah dilaksanakan Inspection terhadap perubahan design tanggal 15-19 Januari 2012 ke Korea. Demo penembakan dilakukan di Inggris pada 22 April 2012 (selama 5 hari). Saat ini memasuki proses produksi.
Meriam Armed 105 mm dan perlengkapannya sebanyak 18 Unit. Kontrak efektif mulai tanggal 15 Juli 2010. April 2011 18 truck towing telah dikirim ke Indonesia, sementara 18 unit 155 mm mulai diproduksi pada April 2013.
Pengadaan Ranpur Tarantula, April 2013 telah dikirim 11 unit CBU, dan 11 unit lainnya akan dirakit di PT. Pindad;
- Rencana hibah yang masih dalam proses pembicaraan:
Hibah 5 unit Ranpur LVT-7A1 dari ROK Marine kepada TNI-AL, menunggu persetujuan dari AS, pembuat ranpur tersebut.
Kelanjutan hibah 10 unit Ranpur LVT-7A1 2009;
Hibah 16 pesawat F-5 dari ROK-AF kepada TNI-AU. (akan disesuaikan dengan ketentuan internal dan *decommissioning*)
- Pesawat KT-1B and follow on support. Pesawat sudah diserahkan dengan rincian: 3 pesawat diserahkan dari PT. DI ke Lanud Adisucipto, Yogyakarta bulan Agustus 2012 dan 2 pesawat diserahkan dari P T. DI ke Lanud Adisucipto bulan Nopember 2012.
- T-50 LIFT (Lead in Fighter Trainer) dari *Korean Aerospace Industries* (KAI). Kontrak efektif mulai 10 Oktober 2012. Saat ini

seluruh pesawat dalam proses produksi. Hingga Juli 2013, proses pembuatan mencapai 89 %.

- Kapal Selam kelas 209. Kontrak mulai efektif tanggal 9 Nopember 2012. Saat ini program belum dimulai, tanggal 14 Februari 2013 personel Satgas Kapal Selam sudah tiba di Korea Selatan.
- Program kerjasama bidang industri pertahanan telah diwadahi dengan terbentuknya *Defence Industry Cooperation Committee* (DICC) sejak April 2012 dengan konsep ToT.

n. Tantangan Kerjasama Pertahanan

- *Balance of Trade*.
Sampai saat ini, Korea baru membeli 12 CN 235 dari RI (8 pesawat untuk Korea-AF dan 4 pesawat untuk *Korean Coast Guard*).
- *Transfer of Technology* (ToT)
Keterbukaan Korea belum sepenuhnya diimbangi dengan ToT.

o. Sekilas Isu Semenanjung Korea

- Pecah Perang Korea, 25 Juni 1950.
- Perjanjian gencatan senjata, 27 Juli 1953 yang diikuti dengan tukar menukar tawanan perang: Korea Utara mengembalikan 8.343 orang, pasukan PBB mengembalikan 82.493 orang dengan rincian 75.823 orang Korea Utara dan 6.670 pasukan China.
- Korsel memperkirakan masih terdapat 500 orang warganya hidup di Korut.
- Korut selalu merespon sudah tidak ada lagi tawanan yang tersisa, mereka telah dikembalikan, meninggal atau telah memilih untuk menjadi warga Korea Utara, menjadi komunis.
- Tahun 2003 dibentuk forum "the Six Party Talks" atas keluarnya Korut dari NPT.
- Hingga 2007, forum tersebut melakukan 5 kali pertemuan tanpa hasil nyata dan sejak 2008 tidak pernah lagi ada pertemuan.
- Korea Summit ke-1: Juni 13-15, 2000, di Pyongyang (Kim Jong-il dan Kim Dae-Jung);
- Korea Summit ke-2: Oktober 2-4, 2007, di Pyongyang (Kim Jong-il dan Roh Moo-hyun).
- Pembentukan Geasong Industrial Complex dirintis tahun 2002. Hingga tahun 2013 terdapat 123 perusahaan yang mempekerjakan 53.000 warga Korut dengan 800 staf warga Korsel.
- April 2013, Korut memutus jalur komunikasi, menarik seluruh pekerja dan menyebabkan industri terhenti. Melalui serangkaian

perundingan, akhirnya kompleks industri tersebut beroperasi kembali mulai Oktober 2013.

p. Kemungkinan peran Indonesia dan ASEAN

- RI memiliki perwakilan di kedua Negara.
- RI relatif tidak memiliki kepentingan politis di kedua negara dan relatif didengar oleh kedua Negara.
- RI pernah menunjuk Utusan Khusus masalah Semenanjung Korea (Bpk. Nana Sutresna).
- RI pernah mempertemukan Menlu kedua Korea (disela-sela pertemuan ASEAN tahun 2011);
- ARF: forum yg dapat membahas isu Semenanjung bersama negara para pihak termasuk anggota *the six party talks*.
- Menlu RI berkunjung ke Pyongyang pada bulan Oktober 2013.

5. Penjelasan tertulis Duta besar terkait **Penyiaran Publik di Korea Selatan** sebagai berikut:

a. Sejarah Penyiaran di Korea Selatan

- HLKZ-TV berdiri tahun 1956 merupakan bagian dari perusahaan penjual TV bekas RCA Distribution Co.
- HLKA-TV didirikan tahun 1960 oleh Pemerintah Korsel dan berada dibawah Kementerian Kebudayaan dan Informasi Publik. HLKA kemudian berubah nama menjadi Korea Broadcasting System (KBS).
- Tongyang Broadcasting Corporation TBC-TV berdiri tahun 1964 kemudian diambil alih pemerintah tahun 1980 menjadi KBS-2.
- MBC TV berdiri tahun 1969.
- Education Broadcasting System (EBS) berdiri tahun 1990.
- SBS didirikan tahun 1991 sejalan mulai berkembangnya TV kabel. Korsel meluncurkan satelit komunikasi pertama tahun 1995.
- Saat ini terdapat 47 stasiun penyiaran TV dan radio yang dimiliki oleh 28 perusahaan.

b. Rezim Otoriter (1962-1987)

- Siaran televisi digunakan sebagai alat untuk menyebarluaskan program-program dan kegiatan pemerintah sebagai upaya membentuk masyarakat sesuai visi yang diinginkan oleh negara/pemerintah.
- Saluran televisi "dipaksa" untuk mengakomodir kepentingan dan prioritas pemerintah.
- Kontrol terhadap siaran televisi semakin ketat di bawah rezim otoriter hingga akhir tahun 1980-an.

- Peraturan mengenai siaran publik sejak 1963 tidak pernah mengalami perubahan hingga akhir 1990-an, Terdapatnya lembaga pengawasan dan sensor yang terlihat sebagai lembaga independen, pada kenyataannya melakukan tugas berdasarkan pedoman dari pemerintah.
- Ciri utama peraturan mengenai siaran publik pada rezim otoriter adalah peraturan yang sangat umum dan bias, memungkinkan pemerintah melakukan kontrol dan intervensi. Contoh, *Basic Press Law* tahun 1980 yang secara umum mendefinisikan hak individu, tanggung jawab moral masyarakat, dan etika sosial. Namun peraturan yang sama digunakan untuk membatasi pemberitaan mengenai isu-isu sensitif.
- Pegawai pemerintah ditempatkan langsung di ruang berita, mengeluarkan panduan dalam bentuk memo mingguan, mengarahkan bagaimana media menayangkan berita tertentu, dan melarang surat kabar mengirim koresponden ke luar kota Seoul.
- Meski reformasi media mulai bergulir pada periode 1980-1987, dengan dibentuknya *Seoul Broadcasting System* (SBS) dan *Foundation for Broadcasting Culture* (FBC), kontrol pemerintah masih kuat.

c. Era Demokrasi (1987-1997)

- Korea Selatan mendeklarasikan "Demokrasi" pada tahun 1987. Siaran komersial/swasta mulai dibuka pada tahun 1991.
- Pemerintah mendorong perkembangan televisi kabel dan satelit dengan tujuan menyediakan pilihan siaran yang lebih beragam sekaligus melindungi masyarakat dari program asing, khususnya dari Jepang.
- Pembentukan UU Penyiaran/*Broadcasting Law* tahun 1990 salah satunya mewajibkan siaran televisi tradisional/terrestrial memiliki program domestik, baik produksi *in-house* maupun independen. Kuota program domestik tersebut dimaksudkan untuk membendung impor program asing, dengan perbandingan 8:2. Program domestik harus mencapai 80 persen dari total tayangan. Peraturan ini masih efektif hingga sekarang.
- Pencanangan *Five-year Plan for Advanced Broadcasting* (1995), Menciptakan sistem penyiaran yang bermanfaat dan kompetitif:
 - a. Membentuk sistem penyiaran yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi identitas budaya nasional;

- b. Mendefinisikan posisi siaran terrestrial, kabel, dan satelit secara jelas serta mempromosikan pembangunan yang seimbang;
 - c. Mengintensifkan pembangunan *content industry* sebagai industri strategis nasional;
 - d. Mengevaluasi pembentukan badan/lembaga penyiaran.
- Faktor pendorong perubahan peraturan pemerintah dalam hal siaran publik adalah: (1) perkembangan teknologi; televisi kabel diperkenalkan pada 1995, dan siaran satelit diluncurkan pada 2002. (2) kerangka perdagangan bebas internasional; partisipasi dalam sistem WTO menjadi krisis bagi seluruh industri audiovisual di Korea, karena mewabahnya impor konten siaran dari luar negeri. (3) pergeseran posisi industri media; audiovisual dan industri hiburan menjadi andalan ekonomi nasional, khususnya oleh negara-negara maju.
 - Korea terhantam oleh krisis ekonomi pada pertengahan '90 dan meminta bantuan IMF pada 1997.

d. Industri Penyiaran Sebagai Identitas Nasional (1998-sekarang)

- Pemerintahan Kim Dae-jung terbentuk pada 1998, mendeklarasikan diri sebagai *Cultural President* Pemerintah yang baru mendukung perkembangan industri media sebagai *leading force* pertumbuhan ekonomi nasional memasuki abad 21.
- Langkah pertama Kim Dae-jung, menyatukan Kementerian Kebudayaan dan Olahraga dengan *Public Information Agency* menjadi satu dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. *Public Information Agency* sebelumnya bertanggungjawab atas pengawasan penyiaran. Hal ini menjadikan kebudayaan, media/penyiaran, dan pariwisata lebih bersinergi.
- Korea mendefinisikan industri budaya sebagai "budaya" yang memiliki basis industri. *White Paper on Cultural Industries* yang diterbitkan setiap tahun oleh Kembangpar memperlakukan industri dari sudut pandang ekonomi dan budaya, bahkan menjadi identitas nasional.
- *Unified Broadcast Law* disahkan pada 1999, setelah hampir 6 tahun terganjal di parlemen, khususnya pasal yang terkait dengan peran lembaga penyiaran dan izin bagi para konglomerat dan perusahaan surat kabar untuk berpartisipasi dalam siaran satelit.
- UU ini tidak hanya memberikan dasar bagi peluncuran televisi satelit, tapi juga menunjukkan bahwa pemerintah mulai memandang industri penyiaran sebagai industri yang sejajar dengan industri sektor ekonomi lainnya.

- Pada tahun 2000, *Korea Digital Satellite Broadcasting* (dengan mengusung nama *Skylife*, yaitu konsorsium 159 perusahaan termasuk *Korea Telecom*, KBS, MBC, dan SBS, diberikan hak monopoli lisensi untuk siaran satelit.
- *Broadcasting Law* tahun 2003, mendukung pembentukan *Korean Broadcasting Commission*, lembaga independen yang menangani administrasi, regulasi, dan pengawasan penyiaran. Kembudpar bertanggungjawab menyusun peraturan yang disepakati bersama dengan *Korean Broadcasting Commission*.
- *Five-year Plan for Advanced Broadcasting* (2003) mencantumkan agenda baru, yaitu meningkatkan citra nasional melalui penyiaran dan pembentukan lembaga terkait.
- Pada 1998, Korea memulai konversi siaran dari analog ke digital. Tahun 2001, saluran televisi terrestrial seperti KBS, MBC, SBS, dan EBS mulai menyediakan siaran digital.
- Korea mengadopsi metode siaran digital American ATSC, dan saat ini menjadi negara yang memiliki paten terkait digital TV terbanyak di dunia, dengan sekitar 33 persen paten. Korea menyelesaikan konversi siaran analog ke digital pada tahun 2012.
- Selain siaran kabel dan satelit, pada tahun 2005 pemerintah Korea memberikan izin untuk 2 (dua) tipe *Digital Multimedia Broadcasting* (DMB), yaitu DMB terrestrial dan DMB satelit. Izin DMB terrestrial diberikan kepada KBS, SBS, MBC, dan *Christian Broadcasting Service*, serta *Yonhap Television Network* (YTN), siaran kabel khusus berita dan isu-isu terkini. Sementara izin DMB satelit diberikan kepada perusahaan telekomunikasi, SK Telecom.
- Partisipasi perusahaan telekomunikasi dalam bisnis penyiaran dibatasi oleh pemerintah hingga tahun 2008, dengan alasan untuk memberikan dasar yang kuat bagi pembangunan industri siaran kabel dan mencapai target 2.23 juta pelanggan digital pada tahun 2007.
- Pemerintahan Lee Myung-bak (25 Februari 2008-25 Februari 2013), secara bertahap melakukan deregulasi peraturan sistem penyiaran, termasuk menyatukan penyiaran dan telekomunikasi.
- Beberapa peraturan terkait media dan penyiaran diamandemen, termasuk *Internet Protocol Television* (IPTV), konten siaran, digitalisasi, ekspor program, manajemen frekuensi, dan meningkatkan sistem jaringan dan layanan internet.
- Peluncuran IPTV sempat terhambat dan menimbulkan permasalahan, karena sistem penyiaran di bawah wewenang KBC,

sementara telekomunikasi diatur oleh *Ministry of Information and Communication* (MOIC). Di bawah Presiden Lee, kedua bidang tersebut dilebur dalam badan baru yang dibentuk pada tahun 2008, yaitu *Korea Communications Commission* (KCC).

e. Stasiun Penyiaran Korsel

- Public Broadcasting: KBS, MBC, EBS
- Private Broadcasting: SBS, KNN, TBC, KBC, TJB, UMC, JTV, CJB, UMC, JTV, CJB
- Religious Broadcasting: CBS, BBS, PBC
- Traffic Broadcasting: TBN, TBS
- English Broadcasting: Arirang TV
- New Broadcasting: YTN

II. Kunjungan ke Korean Broadcasting System (KBS)

Pertemuan dengan KBS dihadiri oleh Presiden dan CEO KBS Mr. Gil Hwan-Young, pejabat dan staf KBS.

Adapun jalannya pertemuan, pemaparan dan hasil diskusi sebagai berikut:

1. Penyambutan delegasi oleh Presiden KBS, pejabat dan staf KBS dan memperkenalkan pejabat, staf KBS yang hadir.
2. Ketua tim delegasi Komisi I DPR RI Bapak Tantowi Yahya menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan delegasi. Selanjutnya, Ketua tim memperkenalkan semua anggota delegasi Komisi I yang datang ke Korea Selatan dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan terkait penyusunan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia atau Penyiaran Publik yaitu untuk mendapatkan informasi/data dan pembelajaran penting dari negara Korea Selatan yang telah memiliki sistem penyiaran publik yang lebih baik. Disamping itu, delegasi ingin mengetahui antara lain: bentuk kelembagaan dari KBS, sumber pembiayaan KBS, struktur organisasi KBS, fungsi, tugas dan wewenang KBS, materi siaran, teknologi yang digunakan, serta pengelolaan SDM KBS.
3. KBS berawal dari Kyeongseong Broadcasting Corporation (JODK) yang didirikan pemerintahan Jepang di Korea pada 16 Februari 1927. Stasiun radio ini mulai memakai tanda panggilan HLKA pada tahun 1947 setelah Republik Korea mendapat tanda panggilan HL dari *International Telecommunication Union* (ITU). Setelah melakukan siaran nasional, radio ini berganti nama menjadi *Seoul Central Broadcasting Station* pada tahun 1948.
4. Siaran televisi *Seoul TV Broadcasting Station* (KBS TV) mulai mengudara sejak 1961. Status KBS diubah dari stasiun pemerintah menjadi stasiun penyiaran publik sejak 3 Maret 1973. Kantor pusat

KBS di Yeouido mulai didirikan pada tahun 1976. Pada tahun 1979, radio KBS mulai mengudara di gelombang FM.

5. Berbeda dari lembaga penyiaran publik yang tidak menerima iklan, selain dari iuran televisi, sebagian pendapatan KBS juga berasal dari pemasangan iklan. KBS mulai menerima iklan sejak tahun 1980 sejak merger dengan stasiun penyiaran swasta yang lebih kecil sesuai kebijakan pemerintahan Chun Doo-hwan tentang pembatasan kebebasan berbicara. Setelah merger dengan Tonyang Broadcasting Company (TBC) dan *Dong-A Broadcasting System* (DBS), KBS meluncurkan KBS Radio 2 (AM/FM) dan stasiun televisi KBS TV2 pada tahun 1980, serta KBS TV3 dan *Educational FM* pada tahun 1981. Pada 27 Desember 1990, KBS TV3 dan *Educational FM* melepaskan diri dengan nama *Educational Broadcasting System* (EBS). Setelah dilakukan revisi sistem pengumpulan iuran televisi pada tahun 1994, KBS TV1 tidak lagi menayangkan iklan.

6. Struktur Organisasi KBS

KBS memiliki dewan direksi (bernama Dewan Gubernur) sebagai pengambil keputusan tertinggi, dan sebuah badan eksekutif (pimpinan senior) yang melaksanakan keputusan yang dibuat oleh dewan direksi, dan sebuah organisasi kerja di bawah badan eksekutif.

Dewan direksi terdiri dari 11 (sebelas) direksi yang ditunjuk oleh Presiden Korsel berdasarkan rekomendasi dari Komisi Komunikasi Korea (KCC). Masa kerja Dewan direksi adalah tiga tahun dan mempunyai hak untuk merekomendasikan Presiden KBS.

Badan eksekutif terdiri dari seorang Presiden, tidak lebih dari 2 (dua) wakil Presiden, tidak lebih dari 8 (delapan) kantor dan satu auditor umum.

Presiden dan CEO KBS ditunjuk oleh Presiden Korsel berdasarkan rekomendasi dewan direksi. Wakil presiden dan kepala dari setiap kantor ditunjuk oleh presiden KBS, dan auditor umum ditunjuk oleh KCC melalui rekomendasi dewan direksi .

Di bawah badan eksekutif, ada enam kantor, empat pusat dan 47 (empat puluh tujuh) biro dengan total jumlah karyawan KBS sebanyak 4.731 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu) orang.

7. Fungsi KBS

Pasal 43 UU Penyiaran menetapkan tujuan pembentukan KBS sebagai penyiaran publik, dan Pasal 44 Undang-Undang Penyiaran menetapkan tanggung jawab KBS terhadap publik.

KBS telah ditetapkan sebagai penyiaran utama nasional dalam rangka menciptakan budaya siaran yang jujur dan sehat di Korsel, dan didirikan untuk melaksanakan penyiaran di dalam dan luar

negeri. KBS juga memiliki tanggung jawab publik untuk dipenuhi yaitu:

- tidak berpihak
- Berupaya untuk menawarkan layanan siaran kualitas unggul termasuk kepada orang miskin dan daerah terpencil
- Penelitian dan mengembangkan program-program siaran baru, layanan dan teknologi yang dapat berkontribusi untuk kepentingan umum
- Mengembangkan program siaran dan menyiarkannya serta mempromosikan budaya nasional dan menjamin homogenitas di dalam dan luar negeri.

8. Tugas dari KBS

Pasal 54 UU Penyiaran menetapkan tugas KBS, yang meliputi TV, radio dan siaran satelit, kegiatan untuk melindungi pemirsa, dan pertukaran budaya dalam penyiaran internasional.

Tugas KBS sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan siaran radio
- b. Pelaksanaan siaran televisi
- c. Pelaksanaan siaran melalui media penyiaran baru seperti siaran satelit;
- d. Instalasi, operasi dan pengelolaan fasilitas penyiaran;
- e. Pelaksanaan siaran luar negeri yang dibutuhkan oleh negara (siaran mengarah pada persahabatan internasional dan peningkatan pemahaman internasional dan pertukaran budaya dan ekonomi) dan siaran pendidikan sosial (mengarah pada kemajuan homogenitas nasional untuk warga Korea di luar negeri);
- f. Dukungan untuk transmisi siaran yang dilakukan oleh EBS berdasarkan Undang-Undang EBS;
- g. Pembentukan dan operasi dari suatu organisasi untuk penyelesaian komplain pemirsa dan perlindungan pemirsa;
- h. Operasi dan manajemen organisasi yang melekat pada sistem (KBS)
- i. Pelaksanaan kegiatan untuk budaya siaran, dan pertukaran budaya dalam siaran internasional;
- j. Survey, penelitian dan pengembangan tentang penyiaran, dan
- k. Membuat proyek yang menguntungkan terkait dengan urusan tertentu.

9. Dalam melaksanakan tugasnya, wewenang yang dapat dilakukan oleh KBS

- UU Penyiaran menetapkan KBS yang dioperasikan dengan biaya lisensi menjadi sumber pendanaan utama. Semua orang yang memiliki sinyal televisi menerima peralatan KBS, membayar biaya lisensi untuk itu.
 - KBS memiliki kewenangan untuk mengumpulkan biaya lisensi, dan mengelola dan mengoperasikannya. KBS juga memiliki kewenangan untuk membebaskan kewajiban pembayaran biaya lisensi atau mengurangi sebagian dari biaya bagi orang-orang miskin yang ditentukan oleh UU.
 - Sementara DPR memiliki wewenang untuk membuat keputusan akhir pada jumlah biaya lisensi, dewan direksi di KBS memiliki hak untuk membahas dan memutuskan jumlah sebelum mengirimkan ke pemerintah (KCC).
10. Sistem yang digunakan oleh KBS menggunakan sistem jaringan.
- KBS berbadan hukum tunggal yang mempunyai stasiun regional. Kantor pusatnya di Seoul yang terhubung dengan 9 (Sembilan) kepala stasiun regional dan 9 stasiun daerah lainnya.
 - Kantor pusat dan kantor stasiun regional berada dalam satu manajemen. Stasiun regional beroperasi sesuai dengan kebijakan manajemen kantor pusat.
 - Dalam hal produksi dan transmisi program penyiaran, dilakukan seperti sistem berjaringan. Dalam hal tertentu kantor regional memproduksi program sendiri, tapi tetap saja, stasiun regional tidak terlepas dari kantor pusat. Namun, hampir semua program yang disiarkan oleh stasiun regional *me-relay* program kantor pusat.
11. Pengelolaan sistem penyiaran yang dilakukan oleh KBS pada saat diberlakukannya digitalisasi
- Digitalisasi disahkan oleh pemerintah sebagai kebijakan penyiaran, setelah mendapatkan pandangan dan pendapat dari lembaga penyiaran.
 - Pada saat berlakunya digitalisasi, KBS tidak punya peran khusus dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta lainnya. Semua lembaga penyiaran termasuk KBS melakukan peralihan digital sendiri-sendiri di bawah pengawasan pemerintah.
12. Sumber pembiayaan KBS
- Berdasarkan UU Penyiaran Korea, anggaran negara bisa saja digunakan untuk mendukung operasional KBS, tapi secara umum, anggaran Negara (APBN) tidak dialokasikan untuk penyelenggaraan lembaga penyiaran publik.

- Kecuali untuk setoran modal awal, pemerintah tidak menyediakan dukungan keuangan langsung untuk operasional KBS. KBS dijalankan dari hasil biaya lisensi yang dibayarkan oleh masyarakat dan pendapatan yang berasal dari iklan serta proyek lain yang terkait.
- Sesuai Pasal 54 ayat (2) UU Penyiaran, pemerintah memberikan subsidi kepada KBS dari Dana Pengembangan Telekomunikasi dan Penyiaran (dana APBN) untuk transmisi siaran luar negeri dan siaran pendidikan sosial (10.5 miliar won pada 2012, atau 0,7 % dari total pendapatan di KBS) dimana negara mempercayakan KBS untuk melakukannya tapi tidak untuk dana operasional KBS.

13. Sumber pembiayaan atau pendapatan lain KBS

- Pada 2012, sumber pendapatan KBS termasuk biaya lisensi (38,5%), iklan (41,1%), dan lainnya (19,8%) termasuk program penjualan dan proyek lain terkait.
- Pendapatan yang berasal dari biaya lisensi lebih kecil dari pendapatan iklan, KBS bersaing dengan lembaga penyiaran swasta untuk menarik penonton, yang berpengaruh pada periklanan, sehingga menjadi tantangan sendiri yang juga berfungsi sebagai penyiaran publik. Untuk mengatasi masalah ini, meningkatkan biaya lisensi saat ini sedang dalam pembahasan.

14. Pendanaan/pendapatan KBS tahun 2012 (dalam 100 million won)

- Biaya Lisensi	=	5.851 (38,5%)
- Dana APBN	=	105 (0,7%)
- Dari iklan	=	6,236 (41,1%)
- Lain-lain	=	2.998 (19,8%)
- Total	=	15.190 (100%)

15. Manajemen aset, sebelum dan sesudah KBS didirikan di Korea Selatan

- Pasal 43 (5) UU Penyiaran menyatakan bahwa KBS "harus memiliki modal sebesar 300 miliar won, dan jumlah seluruhnya akan ditanggung oleh Pemerintah.
- Menteri Strategi dan Keuangan bertanggung jawab menyediakan modal bagi KBS, dan 206.200.000.000 won telah diberikan sampai sekarang.
- Manajemen aset dilakukan oleh KBS sendiri.
 - Dewan direksi membahas dan memutuskan akuisisi dan disposisi properti yang permanen, meminjam dari pinjaman jangka panjang, penerbitan obligasi dan rencana untuk penebusan, disposisi dari keuntungan dan kerugian, kontribusi

ke perusahaan lain, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset penting.

- Badan eksekutif pada gilirannya menjalankan keputusan yang diambil direksi.

16. Materi penyiaran atau siaran yang ditayangkan oleh KBS

- Sesuai Pasal 69 ayat (2) UU Penyiaran, KBS diharuskan untuk "memastikan materi penyiaran yang seimbang dari masing-masing bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya," seperti yang dipersyaratkan untuk semua operator lembaga penyiaran yang bergerak dalam pemrograman umum.
- Sebagai penyiaran pelayanan publik khususnya, sesuai Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) UU yang sama, KBS diharuskan untuk melakukan penelitian dan mengembangkan program-program siaran baru, layanan dan teknologi yang dapat berkontribusi untuk kepentingan umum, serta mengembangkan program-program siaran selanjutnya menyiarkannya, yang dapat mempromosikan budaya nasional dan menjamin homogenitas bangsa di dalam negeri maupun di luar negeri.

17. SDM atau karyawan

Manajemen sumber daya manusia dari KBS berada di bawah tanggung jawab Presiden dan badan eksekutif, pegawai KBS bukan PNS.

18. Tugas dan Fungsi Dewan Direksi KBS

- Pasal 46 UU Penyiaran mengatur bahwa "untuk menjamin independensi dan sifat publik dari KBS, KBS harus memiliki dewan direksi sebagai badan musyawarah tertinggi untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pengelolaan KBS."
 - Dewan direksi harus terdiri dari sebelas direksi, termasuk ketua. Dewan Direksi harus direkomendasikan oleh KCC dengan mempertimbangkan dari berbagai bidang, dan kemudian ditunjuk oleh Presiden Korsel.
- Dewan direksi KBS mempunyai peran kunci dalam penunjukan presiden KBS, yaitu memiliki hak untuk merekomendasikan calon ke Presiden Korsel. Dewan Direksi membahas dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen secara umum, termasuk rencana dasar operasional, anggaran dan rencana pendanaan, penyelesaian rekening . Dewan direksi juga bertugas mengawasi badan eksekutif termasuk presiden KBS, termasuk berhak untuk permintaan audit bagi KBS.

19. Hal-hal/Urusan yang dibahas dan diselesaikan oleh dewan direksi (Pasal 49 UU Penyiaran)
 - a. Hal mengenai tanggung jawab publik dari siaran yang dilakukan oleh KBS,
 - b. Rencana operasional dasar penyiaran yang dilakukan oleh KBS,
 - c. Rencana anggaran dan dana,
 - d. Penggunaan dana cadangan dan anggaran kedepan,
 - e. Penyelesaian rekening,
 - f. Evaluasi pengelolaan sistem, dan pengumuman ke public,
 - g. Usulan untuk pengangkatan presiden KBS dan auditor, dan persetujuan pengangkatan wakil presiden,
 - h. Pendirian dan penutupan stasiun penyiaran daerah;
 - i. Akuisisi dan disposisi dari sifat permanen,
 - j. Melakukan pinjaman jangka panjang, dan penerbitan obligasi dan rencana untuk pembayaran/penebusan,
 - k. Disposisi dari keuntungan dan kerugian,
 - l. Kontribusi terhadap perusahaan lain,
 - m. Modifikasi anggaran dasar,
 - n. Formulasi, perubahan dan penghapusan peraturan seperti yang ditentukan oleh anggaran dasar, dan
 - o. Hal-hal lain yang dianggap penting oleh dewan direksi
20. Saat ini KBS sudah melakukan teknologi penyiaran digital melalui siaran terestrial. Hal ini dilakukan untuk memberikan masyarakat kebutuhan akan penyiaran publik yang berkualitas tinggi.
21. KBS World terdiri dari saluran televisi KBS World Television dan KBS World Radio. Materi KBS World berasal dari saluran televisi terestrial KBS1 dan KBS2. Program berita dan budaya berasal dari tayangan KBS1 sementara program hiburan berasal dari KBS2. Hampir semua jenis acara bisa disaksikan di KBS World, termasuk program berita, drama televisi, film dokumenter, olahraga, dan acara anak-anak. Walaupun hampir seluruh tayangan KBS World dalam bahasa Korea, sebagian materi siaran diberi teks terjemahan dalam bahasa Inggris, sementara KBS Japan diberi teks terjemahan dalam bahasa Jepang.

Hasil Kunjungan Korea Communications Commission (KCC)

Pertemuan dengan KCC dihadiri oleh Komisioner Mr Hong, Sung Kyu, pejabat dan staf KCC.

Adapun jalannya pertemuan, pemaparan dan hasil diskusi sebagai berikut:

1. Penyambutan delegasi oleh Komisioner, pejabat dan staf KCC dan memperkenalkan pejabat, staf KCC yang hadir.

2. Ketua tim delegasi Komisi I DPR RI Bapak Tantowi Yahya menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan delegasi. Selanjutnya, Ketua tim memperkenalkan semua anggota delegasi Komisi I yang datang ke Korea Selatan dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan terkait penyusunan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia atau Penyiaran Publik yaitu untuk mendapatkan informasi/data dan pembelajaran penting dari negara Korea Selatan yang telah memiliki sistem penyiaran publik yang lebih baik. Disamping itu, delegasi ingin mengetahui antara lain: bentuk kelembagaan dari KCC, aspek pendanaan KCC, struktur organisasi KCC, fungsi, tugas dan wewenang KCC, serta peran KCC dalam peralihan ke Digital.

3. Regulasi Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan

Korea memiliki dua lembaga penyiaran publik, yang pertama Korea Broadcasting System (KBS) dan yang kedua yaitu Sistem Penyiaran Pendidikan/the Educational Broadcasting System (EBS) yang mengkhususkan diri dalam program-program pendidikan.

Dalam hal regulasi, tidak ada perbedaan mendasar antara penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran publik juga memerlukan izin pemerintah untuk memulai usaha penyiaran dan harus mendapatkan perpanjangan izin baru setiap lima tahun, seperti yang diperlukan untuk lembaga penyiaran swasta.

Namun demikian, lamanya masa perpanjangan izin dapat dikurangi tergantung pada hasil evaluasi pemeriksaan, baik penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta dapat dilakukan perpanjangan izin setiap (3) tiga tahun.

Secara umum, ketentuan UU Penyiaran berlaku sama untuk semua operator bisnis penyiaran, baik itu publik maupun swasta. Pengecualian adalah bahwa KBS dan EBS tidak tunduk pada pembatasan 40 % (empat puluh perseratus) kepemilikan tunggal/orang, sesuai Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran Korsel.

4. Status Hukum Lembaga Penyiaran Publik

Pembentukan dan pengoperasian KBS diatur dalam UU Penyiaran, dan EBS didirikan berdasarkan UU Sistem Penyiaran Pendidikan Korea. Kedua lembaga penyiaran ini mempunyai entitas hukum dengan tujuan khusus, masing-masing didirikan berdasarkan UU khusus/tersendiri.

KBS dan EBS bukanlah organisasi nasional, namun pembahasan anggaran dan audit umum dilakukan oleh Parlemen Korea.

5. Dewan Direksi dari Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan merupakan bagian dari struktur organisasi Lembaga Penyiaran Publik

Korea tidak memiliki dewan penyiaran publik atau dewan pengawas yang terpisah dari struktur lembaga penyiaran publik. Sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan tugas-tugas administratif untuk penyiaran dan telekomunikasi, KCC dibentuk dengan kewenangan pembuatan kebijakan, administrasi dan regulasi berkaitan dengan penyiaran publik.

Dalam struktur KBS, Dewan Direksi berfungsi sebagai dewan pengawas. Meskipun Dewan Direksi adalah bagian dari organisasi KBS namun tetap independen dan memastikan KBS tetap diawasi karena dewan direksi yang diangkat oleh Presiden Korsel merupakan hasil rekomendasi dari pihak luar KBS yaitu KCC.

6. Struktur Organisasi KCC

Organization



7. Peran masyarakat dalam pembentukan Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan
 - UU Penyiaran tidak secara eksplisit menyatakan tentang peran masyarakat dalam pembentukan lembaga penyiaran publik.
 - Namun, dalam proses pemberian lisensi atau saat perpanjangan lisensi penyiaran perlu mempertimbangkan pendapat publik dan kebutuhan daerah setempat
 - Penyiaran publik KBS menggunakan biaya lisensi yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai sumber pendanaan utama, dalam arti bahwa KBS bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban yang besar sebagai lembaga penyiaran utama nasional dibandingkan dengan penyiaran lain.
 - KBS juga mengoperasikan penyiaran not profit, seperti untuk penyiaran bencana, radio bagi masyarakat yang kurang mampu, saluran khusus bagi orang Korea di seluruh dunia, dan penyiaran internasional untuk mempromosikan Korea.
 - Namun, lembaga penyiaran publik tidak punya posisi khusus dibanding penyiaran swasta dalam hal hirarki. Semua lembaga penyiaran mempunyai kedudukan yang sama satu sama lain.
 - Meskipun KBS seperti lembaga penyiaran "nasional" dalam arti bahwa negara telah memberikan kontribusi modal dan dijalankan dengan biaya lisensi yang dibayar oleh masyarakat, namun dalam operasionalnya, pemerintah tidak bisa ikut campur karena badan eksekutif dan dewan direksi dijamin oleh UU untuk menjalankan KBS secara independen. Singkatnya, KBS bukan milik negara atau lembaga penyiaran nasional, KBS adalah penyiaran pelayanan publik yang melayani kepentingan publik, independen dari pengaruh luar.
4. Program khusus atau konten siaran khusus pendidikan yang disiarkan oleh Lembaga Publik di Korea Selatan dilakukan oleh EBS (Education Broadcasting System) lembaga penyiaran publik pendidikan khusus yang menyiarkan konten pendidikan.
9. Hubungan antara lembaga penyiaran publik dan regulator
 - Sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan tugas-tugas administratif untuk penyiaran dan telekomunikasi, Komisi Komunikasi Korea (KCC) mempunyai kewenangan atas

pembuatan kebijakan, administrasi dan peraturan yang berkaitan dengan penyiaran pelayanan publik.

- KCC bertanggung jawab atas pemberian lisensi dan memperbarui lisensi untuk lembaga penyiaran publik dan untuk semua lembaga penyiaran lainnya.
- KCC melaksanakan peraturan yang ditentukan oleh Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pelaksanaannya. KCC mengatur program dan iklan, membahas isi siaran dan mengambil tindakan, serta mempromosikan kompetisi yang adil di pasar penyiaran.
- KBS memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada KCC hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk neraca (tahunan), hasil penyiaran (bulanan), kondisi keuangan (tahunan), akuisisi dan disposisi properti. KCC dapat meminta kepada KBS bahan/data tertentu bila diperlukan.
- Anggota dewan direksi KBS direkomendasikan oleh KCC, sebelum diangkat oleh Presiden Korsel.
- Presiden KBS ditunjuk oleh presiden Korsel melalui rekomendasi dari dewan direksi. Adapun EBS, baik presiden EBS maupun dewan direksinya ditunjuk oleh KCC.
- Namun demikian, lembaga penyiaran publik dijamin independen dalam operasionalnya.
- Sesuai Pasal 4 dari UU Penyiaran, "kebebasan dan kemandirian program siaran" harus dijamin, dan tidak ada yang akan mengatur atau mengganggu program siaran kecuali seperti yang ditentukan oleh UU Penyiaran atau UU lainnya. Dengan demikian, baik lembaga penyiaran publik seperti KBS dan semua lembaga penyiaran lainnya dioperasikan secara independen, kecuali ditentukan lain dalam UU.
- Meskipun KBS seperti lembaga penyiaran "nasional" dalam arti bahwa negara telah memberikan kontribusi modal dan dijalankan dengan biaya lisensi yang dibayar oleh masyarakat, namun dalam operasionalnya, pemerintah tidak bisa ikut campur karena badan eksekutif dan dewan direksi dijamin oleh UU untuk menjalankan KBS secara independen. Singkatnya, KBS bukan milik negara atau lembaga penyiaran nasional, KBS adalah penyiaran pelayanan publik yang melayani kepentingan publik, independen dari pengaruh luar.

III. Hasil Kunjungan ke Dong-Ah Institute of Media And Arts (DIMA)

Pertemuan dengan DIMA dihadiri oleh Presiden/Rektor Dima Mr. Jong Bum Ham, akademisi, dan staf.

Adapun jalannya pertemuan, pemaparan dan hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Penyambutan delegasi oleh Presiden, pejabat dan staf Dima, diikuti dengan penayangan video tentang profil Dima dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Presiden Dima serta memperkenalkan akademisi dan staf yang hadir.
2. Ketua tim delegasi Komisi I DPR RI Bapak Tantowi Yahya menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan delegasi. Selanjutnya, Ketua tim memperkenalkan semua anggota delegasi Komisi I yang datang ke Korea Selatan dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan terkait penyusunan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia atau Penyiaran Publik yaitu untuk mendapatkan informasi/data dan pembelajaran penting dari negara Korea Selatan yang telah memiliki sistem penyiaran publik yang lebih baik. Disamping itu, delegasi ingin mengetahui antara lain: bentuk program studi yang ditawarkan oleh Dima, teknologi yang digunakan dalam pendidikan, biaya pendidikan, dan hubungan dunia pendidikan/SDM dengan industri penyiaran.
3. Institut ini dibuka pada tahun 1997 sebagai Dong - Ah Broadcasting Specialized College. Pada 15 Januari 2007 Institut ini berganti nama menjadi *Dong - Ah Institute Of Media dan Arts*.
4. Dima adalah perguruan tinggi di Korea Selatan mengkhususkan diri dalam pendidikan profesional di bidang media desain, produksi, dan komunikasi. Kampus ini terletak di Samjuk - myeon, Anseong City, provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.
5. Kampus ini menawarkan beberapa program study seperti *Broadcasting Technology, Multimedia Production, dan Internet Broadcasting*. Program studi lamanya dua sampai tiga tahun.
6. Dalam bidang Media, Dima menawarkan *Associate of Arts Degree* (pendidikan ditempuh selama 3 tahun)
 - Sekolah Media Teknologi
 - Departemen Teknik Penyiaran
 - Departemen Komunikasi Penyiaran
 - Departemen Konten Media Baru
 - Sekolah Konten Penyiaran
 - Departemen Produksi Visual
 - Departemen Penulisan Penyiaran
 - Divisi Penyiaran dan Jurnalisme
 - Departemen Periklanan Kreatif (Sebelumnya: Manajemen Media)

- Departemen Periklanan dan Hubungan Masyarakat
 - Departemen *Digital Contents Design*
 - Sekolah Hiburan (Sebelumnya Sekolah Media Manajemen)
 - Divisi Hiburan di Penyiaran (Drama Pertunjukan, Pertunjukan Hiburan, K-Pop *Performance*), (Sebelumnya: *School of Arts*, Departemen Hiburan di Penyiaran)
 - Departemen Fashion Styling (Sebelumnya: *School of Design*, *Dept of Fashion Styling*)
 - Departemen Manajemen Bisnis Hiburan
7. Dalam bidang seni (arts): Dima menawarkan *Associate of Arts Degree* (Pendidikan ditempuh selama 3 tahun)
- Sekolah Seni
 - Divisi Seni Pertunjukan (Major:Teater, Musik, Pertunjukan Tradisional)
 - Departemen Film Arts
 - Departemen Tahapan Desain
 - Departemen Produksi Audio (Major: Teknik bermusik, Suara Desain & Pasca Produksi, *Public Address*)
 - School of Applied Music (Sebelumnya :*School of Arts*, *Divisoin of Applied Music*)
 - Departemen *Vocal Performance*
 - Departemen Alat Musik
 - Departemen Komposisi
 - Departemen Produksi Musik Elektronik
8. Program Sarjana (AA Degree + 1 tahun = pendidikan ditempuh selama 4 tahun)
- Sekolah Media Kreatif dan Seni
 - Departemen Konten Produksi
 - Departemen Media Teknologi
 - Departemen Seni Film
 - Departemen Produksi Musik Lanjutan
 - Departemen Seni Akting
9. Biaya pendidikan persemester di Dima lebih kurang 400.000 Korea won atau setara sekitar 40 (empat puluh) juta rupiah.
10. Saat ini Dima memiliki mahasiswa sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) orang, mahasiswa baru setiap tahun mencapai 800 (delapan ratus) orang.
11. Dong- Ah memiliki program pertukaran siswa dengan Illinois State University (ISU) di mana mahasiswa Korea dapat lulus dengan gelar dari Universitas Amerika dan mahasiswa ISU dapat belajar satu semester atau lebih di mempelajari budaya Korea.

IV. Hasil Kunjungan ke ARIRANG TV


Pertemuan dengan TV Arirang dihadiri oleh *Chief Executive Officer* (CEO) dan Presiden TV Arirang, Ms. Sohn Ji-ae, pejabat, dan staf.

Adapun jalannya pertemuan, pemaparan dan hasil pertemuan sebagai berikut:

5. Penyambutan delegasi oleh CEO, pejabat dan staf TV Arirang, diikuti dengan penayangan video tentang profil TV Arirang dan hubungan TV Arirang dengan Indonesia.
6. Dilanjutkan dengan sambutan oleh CEO TV Arirang dan memperkenalkan pejabat TV Arirang yang hadir.
7. Ketua tim delegasi Komisi I DPR RI Bapak Tantowi Yahya menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan delegasi. Selanjutnya, Ketua tim memperkenalkan semua anggota delegasi Komisi I yang datang ke Korea Selatan dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan terkait penyusunan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia atau Penyiaran Publik yaitu untuk mendapatkan informasi/data dan pembelajaran penting dari negara Korea Selatan yang telah memiliki sistem penyiaran publik yang lebih baik. Disamping itu, delegasi ingin mengetahui antara lain: bentuk kelembagaan dari Arirang TV, sumber pembiayaan yang diperoleh Arirang TV dalam melaksanakan kegiatan penyiaran, struktur organisasi Arirang TV, teknologi yang digunakan oleh Arirang TV, dan materi siaran yang diproduksi oleh Arirang.
8. Arirang TV adalah stasiun televisi internasional berbahasa Inggris yang berlokasi di Seoul, Korea Selatan. Arirang TV dioperasikan oleh Lembaga Penyiaran Internasional Korea. Channel Arirang yang pertama kali dibuka tahun 1996 menyajikan program-program yang bervariasi dari segmen kebudayaan, dokumenter, bahasa, dan entertainmen yang bertujuan memperkenalkan kebudayaan Korea kepada dunia internasional.
9. Menurut survei, terdapat lebih dari 60 juta penikmat tetap salurannya di berbagai benua. Arirang menyiarkan tiga buah channel: Arirang World, Arirang Korea dan Arirang Arab. Jaringannya menyediakan subtitel dalam banyak bahasa, yakni: dalam bahasa Arab, Mandarin, dan bahasa Spanyol. Mulai 3 Maret 2008, Arirang TV menambahkan subtitel dalam bahasa lain, seperti bahasa Rusia, bahasa Vietnam dan bahasa Indonesia.
10. Arirang TV merupakan badan layanan umum yang menyiarkan keunikan Korea ke seluruh dunia melalui media penyiaran mutakhir.
11. Tujuan Arirang TV adalah untuk meningkatkan citra Korea di masyarakat internasional dan untuk meningkatkan hubungan dengan

negara-negara asing melalui kerjasama erat dengan perusahaan penyiaran di luar negeri.

12. Arirang TV didedikasikan untuk pengembangan penyiaran, media, dan industri periklanan, bersama dengan kemajuan budaya dan seni. Bisnis inti Arirang adalah untuk menyampaikan program-program di seluruh dunia melalui satelit 24 jam sehari dalam rangka meningkatkan citra Korea.
13. Misi Arirang TV, sebagai stasiun penyiaran berbahasa Inggris yang berbasis di Korea, Arirang TV menyediakan berita dan hiburan Korea bagi masyarakat internasional.
14. Arirang TV adalah layanan siaran global. Saat ini sumber pembiayaan hampir 90% (sembilan puluh persen berasal dari pemerintah, sisanya dari hasil usaha sendiri).
15. Arirang TV beroperasi di televisi internasional, internet dan jasa televisi domestik.
16. Organisasi Arirang TV bersifat mandiri dan secara struktural dibawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata.
17. Struktur Organisasi Arirang



18. Hubungan Arirang TV dan Indonesia:
 - a. Arirang TV di Indonesia dapat disaksikan lewat tv berbayar seperti Indovision dan Firstmedia.
 - b. Saat ini ada sekitar 1.2 (satu koma dua) juta rumah tangga dapat menyaksikan Arirang TV.
 - c. Bulan April tahun 2007, dilakukan penandatanganan the MOU (*the Memorandum of Understanding*) antara TVRI dan TV Arirang.
 - d. September Tahun 2009 karyawan *Media Centre* TVRI berkunjung ke Gyeongsangbuk-do, Korea berpartisipasi dalam acara *The Center of Global*

Korea, Gyeongsangbuk-do! Sebuah film dokumenter tentang *Gyeongsangbuk-do* diputar di Indonesia.

- e. Pada bulan Oktober Tahun 2010 diadakan konser persahabatan Indonesia-Korea di Jakarta yang dihadiri sekitar 5.000 (lima ribu) orang dengan pembawa acara Nadia Mulia dari Indonesia dan Adrian dari Korea, saat itu juga ditampilkan kreasi tradisional dan modern kedua negara.
- f. Tahun 2011 diadakan kerjasama kebudayaan. Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata mengundang perwakilan dari Asia, Amerika Selatan, dan Eropa Timur untuk pertukaran kebudayaan berbagai Negara.
- g. Dari bulan Juli sampai dengan November 2011 seorang editor berita dari TVRI melakukan magang kerja di TV Arirang pada program *Arirang Today* dan *Arirang News*.
- h. Pada tahun 2013, CEO dan Presiden Arirang TV Ms. Sohn Ji-ae menghadiri *Asia Media Summit* dan menjadi moderator sebuah konferensi “*Delivering More Value to Broadcasting*”, panelisnya adalah CEO penyiaran dari 6 (enam) negara.

VI. Kunjungan Ke Digital Tv Korea (DTV Korea)

Pertemuan dengan DTV Korea dihadiri oleh *Vice President* DTV Korea Lee Jeong Ok, pejabat, dan staf.

Adapun jalannya pertemuan, pemaparan dan hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Penyambutan delegasi oleh *Vice President*, pejabat dan staf DTV Korea, dilanjutkan dengan sambutan oleh *Vice President* DTV Korea Lee Jeong Ok dan memperkenalkan pejabat DTV Korea yang hadir.
2. Ketua tim delegasi Komisi I DPR RI Bapak Tantowi Yahya menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan delegasi. Selanjutnya, Ketua tim memperkenalkan semua anggota delegasi Komisi I yang datang ke Korea Selatan dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan terkait penyusunan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia atau Penyiaran Publik yaitu untuk mendapatkan informasi/data dan pembelajaran penting dari negara Korea Selatan yang telah memiliki sistem penyiaran publik yang lebih baik. Disamping itu, delegasi ingin mengetahui antara lain: fungsi dan kegiatan dari DTV Korea, sumber pembiayaan, teknologi yang digunakan oleh DTV Korea, dan proses peralihan sistem analog ke digital yang terjadi di Korea
3. Tentang Digital TV Korea (DTV Korea), kesuksesan perubahan sistem analog ke digital
 - DTV merupakan institusi independen, organisasi non profit yang didirikan pada tahun 2008 untuk memimpin perubahan ke tv digital di Korea atau program peralihan ke TV digital.

- Anggota yang melakukan peralihan ke TV Digital yaitu: empat penyiaran terestrial, Samsung Electronics, LG Electronics, dan Korea Konsumen (organisasi konsumen profesional).
 - DTV Korea terpilih sebagai organisasi resmi untuk mendukung pemirsa. DTV Korea memberikan informasi tentang transisi digital seperti "*Digital UK*" di Inggris.
4. Misi dan Tanggungjawab DTV Korea
 - a. Mendukung penetrasi televisi terestrial
 - b. Promosikan televisi terestrial
 - c. Meningkatkan penerimaan televisi terestrial
 - d. Melakukan penelitian dan studi di televisi terestrial
 - e. Melakukan penelitian dan studi pada perbaikan hukum dan peraturan mengenai televisi terestrial
 - f. Standardisasi dan sertifikasi peralatan untuk menerima televisi terestrial
 5. TV Penyiaran di KOREA
 - TV terestrial: 3 penyiaran nasional: KBS (1,2 TV), MBC, EBS
 - 10 lembaga penyiaran komersial Daerah (Termasuk SBS)
 6. Sejarah Transisi Digital di Korea
 - 2001 DTV Layanan di Seoul (Ibu Kota)
 - 2006 diperluas secara nasional
 - 2008 UU khusus tentang transisi digital
 - 2009 rencana dasar untuk promosi transisi digital
 - 2010 ASO percontohan proyek daerah Ujin (9.1), Gangjin (10,6), Danyang (11.3)
 - 2011 ASO percontohan proyek - Jejudo (6.29)
 - 2012 Peralihan Analog ke Digital
 - 2013 Saluran DTV Re- lokasi
 7. Empat Tahapan Strategi Sukses pada Transisi Digital
 - a. Sosialisasi secara nasional (-tahun 2009)
 - b. ASO Percontohan Layanan (tahun 2010 - 2011)
 - c. Peluncuran dan Evaluasi (tahun 2012)
 - d. Tindak lanjut kegiatan (tahun 2013 -)
 8. Promosi dan Sosialisasi TV digital dan tindak lanjut kegiatan
 - Iklan TV
 - Iklan koran
 - Iklan transportasi umum
 - Di dalam kereta bawah tanah
 - Di dalam stasiun kereta bawah tanah
 - Di luar bus
 - Iklan luar ruangan
 - Papan layar elektronik

- Iklan cetak
 - Poster
 - Berbagai selebaran pendek
 - Buku panduan
 - Promosi posting stiker di kendaraan
 - Iklan dalam Acara/Kegiatan
 - Promosi kampanye jalanan menyambut tahun baru Imlek
 - Acara Yun - Kim sebagai dukungan selama Olimpiade Musim Dingin 2010
9. Sumber pembiayaan utama DTV berasal dari Pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada masa peralihan sistem analog ke digital serta melaksanakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat dari tahun 2008 sampai tahun 2012, DTV memperoleh dana sebesar 200 miliar Korea won, dan tahun 2013 DTV memperoleh dana dari pemerintah sebesar 20 milyar won.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia ke Negara Korea Selatan yang selanjutnya akan menjadi bahan masukan terhadap proses tahapan penyusunan dan pembahasan RUU selanjutnya.